

PERAN

PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Pasca Penetapan *Diversi* dalam Perkara Anak



Penulis:
Ayu Febi Febrianti, S.H., M.H.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pasca Penetapan Diversi dalam Perkara Anak

Penulis:

Ayu Febi Febrianti, S.H., M.H.



CV. CIPTA MEDIA PUBLISHING

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pasca Penetapan Diversi dalam Perkara Anak

Penulis:

Ayu Febi Febrianti, S.H., M.H.

ISBN: 978-634-05-1455-1

Editor: Nur Aisyah, S.Hum.

Penyunting: Putria Noni, S.E.

Desain Sampul dan Tata Letak: Sinta Oktavia, S.T.

Penerbit: CV. CIPTA MEDIA PUBLISHING

Anggota IKAPI No. 082/SBA/2025

Redaksi:

Jl. Andalas, Desa/Kelurahan Andalas, Kec. Padang Timur, Kota
Padang, Sumatera Barat

Website: www.ciptamediapublishing.id

Email: ciptamediapublishing@gmail.com

Cetakan, Mei 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang

**Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku ini berjudul *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pasca Penetapan Diversi dalam Perkara Anak* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik dalam memberikan pemahaman mengenai diversi, Balai Pemasyarakatan, serta peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan penjelasan mengenai konsep diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, buku ini membahas mengenai Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai unsur penting dalam proses pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, buku ini juga menguraikan konsep efektivitas hukum, kewenangan, dan peran yang menjadi dasar teoritis dalam memahami pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada bagian berikutnya, buku ini mengkaji tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, hingga pengawasan kemasyarakatan. Tidak hanya itu, buku ini juga membahas faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas tersebut, seperti regulasi, sumber daya manusia, dan anggaran.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap sistem peradilan pidana anak dan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan di Indonesia.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ini.

Sulawesi Selatan, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 DIVERSI.....	11
A. Pengertian Diversi.....	11
B. Tujuan Diversi.....	13
BAB 3 KONSEP BALAI PEMASYARAKATAN DAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.....	19
A. Balai Pemasyarakatan	19
B. Pembimbing Kemasyarakatan	24
BAB 4 KONSEP EFEKTIVITAS HUKUM, KEWENANGAN, DAN PERAN	31
A. Efektivitas Hukum	31
B. Kewenangan	34
C. Peran.....	36
BAB 5 TUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	39
A. Pelaksanaan Litmas Oleh Pembimbing Kemasyarakatan.....	39
B. Pendampingan Kemasyarakatan	48
C. Pembimbingan Kemasyarakatan.....	53
D. Pengawasan Kemasyarakatan	57

BAB 6 REGULASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN TERHADAP TUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	73
A. Regulasi Mengatur Diversi	73
B. Sumber Daya Manusia.....	83
C. Anggaran Proses Pembimbingan.....	91
DAFTAR PUSTAKA	95
BIODATA PENULIS	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Contoh Proses Penyelesaian Perkara Anak ...70

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Tugas Penelitian Kemasyarakatan di Setiap Tingkatan.....	44
Tabel 5. 2 Pembagian Kewenangan PK untuk Klien Anak ..	62
Tabel 5. 3 Beban Kerja Ideal Pembimbing Kemasyarakatan dalam Satu Bulan	68

BAB 1

PENDAHULUAN

Generasi muda memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia serta dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak dipandang sebagai unsur yang sangat vital, yang secara tegas disebutkan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, kepentingan terbaik bagi anak harus dipahami sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak.

Anak perlu memperoleh perlindungan dari berbagai dampak negatif akibat pesatnya pembangunan, arus globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup dan pola asuh sebagian orang tua yang memicu perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut sangat memengaruhi nilai-nilai dan perilaku anak. Penyimpangan perilaku atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari luar diri anak itu sendiri.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus selaras dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Pemerintah dalam upaya melindungi hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.

Prinsip perlindungan anak, khususnya prinsip non-diskriminasi, mengharuskan adanya prioritas pada kepentingan terbaik bagi anak serta pemenuhan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan perlakuan khusus bagi anak, termasuk bagi anak yang berhadapan dengan masalah hukum (Wahyono, et.al., 1983). Namun, masih banyak penyelesaian perkara anak yang belum sesuai dengan mekanisme diversi, sehingga dapat memberikan stigma kepada anak sebagai narapidana. Hal ini dikhawatirkan berdampak negatif terhadap kondisi mental dan perkembangan jiwa anak. Mengingat masa depan anak merupakan aset bangsa, diperlukan solusi alternatif untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan formal, penempatan di penjara, serta pandangan negatif masyarakat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Salah satu upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan anak tersebut tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana, melainkan lebih menitikberatkan pada pemikiran bahwa penjatuhan pidana merupakan sarana pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pelaksanaan sistem hukum di Indonesia terus mengalami perkembangan, salah satunya melalui pembaruan dalam sistem hukum pidana yang mengarah pada tercapainya keadilan yang bersifat perbaikan dan pemulihan. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berbeda dengan keadilan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan, serta keadilan restitutif yang berfokus pada pemberian ganti rugi, sebagaimana yang selama ini dikenal dalam praktik hukum di Indonesia.

Maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak menunjukkan adanya peningkatan berdasarkan data Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu hampir 2.000 kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada periode 2020 hingga 2023. Dari jumlah tersebut, 1.467 anak berstatus sebagai tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak lainnya sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.

Selain itu, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 16.106 kasus dengan 16,6% pelakunya adalah anak,

kemudian pada tahun 2023 tercatat 18.175 kasus dengan 17,7% pelakunya anak, dan pada tahun 2024 terdapat 13.808 kasus dengan 17,7% pelaku merupakan anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan, salah satunya melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan pidana, tetapi pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum (Susanti, 2020).

Hal ini diharapkan agar dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, tidak hanya berfokus pada aspek pembinaan dan perlindungan anak semata, tetapi juga didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Harahap et al., 2022).

Pada dasarnya, pembinaan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, karena antara anak dan orang tua terdapat hubungan yang bersifat hakiki, baik secara psikologis maupun mental spiritual. Sementara itu, negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tugas untuk turut serta dalam melakukan pembinaan terhadap anak secara berkesinambungan demi menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, serta sosial anak, sekaligus memberikan perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan mereka.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang

melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dan harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, serta diberikan sarana dan prasarana yang khusus. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan kepada anak harus disesuaikan dengan prinsip kepentingan anak.

Hubungan anak dengan keluarga juga perlu tetap dipertahankan, yang berarti bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin tidak ditahan atau dipenjara. Apabila penahanan memang tidak dapat dihindari, maka anak harus ditempatkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak boleh digabung dengan orang dewasa.

Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) mengatur mengenai mekanisme diversifikasi.

Upaya diversifikasi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Adapun syarat dilaksanakannya diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak beserta orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan,

serta pekerja sosial profesional, dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Adapun tugas pembimbing kemasyarakatan adalah melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Dalam musyawarah diversi tersebut, pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi penanganan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan sebelum proses diversi dilaksanakan.

Pembimbing kemasyarakatan terlebih dahulu menjalankan tahapan-tahapan agar rekomendasi yang diberikan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tahapan tersebut dimulai dari penelitian kemasyarakatan, kemudian penilaian tingkat risiko, dilanjutkan dengan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Balai Pemasyarakatan, setelah itu baru dilakukan proses diversi. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tepat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan anak sehingga anak dapat memperoleh penanganan yang sesuai dan proporsional.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa selama proses diversi berlangsung hingga kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Setelah kesepakatan diversi tercapai dan dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan tetap berkewajiban melakukan pembimbingan serta pengawasan terhadap anak.

Namun, dalam praktiknya, ketika anak telah ditempatkan pada lokasi tertentu, pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan sering kali tidak berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran serta kurangnya pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan anak, sehingga pelaksanaan pengawasan oleh petugas tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Selain peran pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan, terdapat pula beberapa permasalahan terkait pemberian rekomendasi oleh pembimbing kemasyarakatan. Dalam prosesnya, pembimbing kemasyarakatan terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap perilaku serta kondisi sosial anak, kemudian memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yang selanjutnya rekomendasi tersebut disampaikan dalam forum musyawarah.

Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian antara rekomendasi yang diberikan dengan tindakan yang akhirnya dijatuhkan kepada anak. Tindakan atau sanksi yang diterapkan tidak selalu sejalan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebagai contoh, anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba yang seharusnya ditempatkan di LPKS, justru hanya dikenai sanksi tindakan berupa kegiatan sosial seperti membersihkan masjid.

Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang cenderung aktif dalam mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembimbing kemasyarakatan menjalankan tugas sejak tahap awal pemeriksaan

hingga tahap pelaksanaan pidana, tindakan, maupun hasil kesepakatan diversi dinyatakan selesai.

Selain itu, kedudukan tersebut juga diperkuat secara hukum melalui definisi pembimbing kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang memiliki fungsi penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim dalam perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum wajib mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak. Dalam dokumen litmas tersebut tercantum berbagai informasi mengenai latar belakang sosial dan kondisi psikologis pelaku, serta tanggapan dari berbagai pihak, termasuk korban atas terjadinya tindak pidana. Dokumen ini merupakan hasil pengumpulan dan penggalian data yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Selain menjalankan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan juga memiliki tugas penting dalam sistem peradilan pidana, yaitu memberikan pendampingan sejak tahap pemeriksaan awal pada tingkat penyidikan hingga pelaksanaan pidana atau tindakan dinyatakan selesai. Di samping itu, pembimbing kemasyarakatan juga berperan sebagai fasilitator dalam proses diversi.

Pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, yaitu oleh petugas yang berwenang untuk mendampingi anak sejak tahap pemeriksaan awal pada tingkat

penyidikan hingga pelaksanaan pidana atau tindakan selesai, idealnya dilakukan oleh orang yang sama. Hal ini penting karena setiap individu memiliki pendekatan yang berbeda-beda, sehingga anak dapat merasa dekat dengan pendamping pada tahap penyidikan, namun belum tentu memiliki kedekatan yang sama dengan petugas pendamping pada tahap persidangan.

Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam keberhasilan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada periode tahun 2022 hingga April 2024, jumlah klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar tercatat sebanyak 1.359 orang, yang terdiri atas 711 klien pada tahun 2022, 508 klien pada tahun 2023, dan 140 klien hingga April 2024. Sementara itu, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, jumlah klien anak tercatat sebanyak 187 orang, yang terdiri dari 78 klien pada tahun 2022, 76 klien pada tahun 2023, dan 33 klien hingga April 2024.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, sementara proses perkara telah dihentikan. Misalnya, pelaku diwajibkan membayar ganti kerugian kepada korban, tetapi kemudian pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Dalam kondisi seperti ini, timbul pertanyaan apakah perkara dapat dibuka kembali untuk diproses secara hukum.

Dalam hal tersebut, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyatakan bahwa proses peradilan dapat dilanjutkan apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (3) UU SPPA

menjelaskan bahwa apabila kesepakatan diversi tidak dijalankan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan wajib segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Kemudian, Pasal 14 ayat (4) UU SPPA menegaskan bahwa pejabat yang bertanggung jawab tersebut wajib menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Tugas pembimbing kemasyarakatan, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap anak setelah pelaksanaan diversi, seharusnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini penting karena apabila pengawasan tidak dilakukan dengan baik, maka anak berpotensi untuk kembali melakukan perbuatan yang sama atau bahkan mengulangi tindak pidana.

BAB 2

DIVERSI

A. Pengertian Diversi

Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA Pasal 1 ayat (7) merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara khusus, diversi diatur dalam Pasal 6 juncto Pasal 14, sedangkan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun.

Pengertian diversi menurut *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules* adalah pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan perkara anak yang melakukan pelanggaran tanpa melalui jalur formal. Langkah tersebut dapat berupa penghentian, penerusan, atau pelepasan anak dari proses peradilan pidana, serta pengembalian atau penyerahan anak kepada masyarakat atau bentuk kegiatan lain yang sesuai (Alfitra, 2019).

Diversi adalah kebijakan yang bertujuan menjauhkan pelaku anak dari proses peradilan pidana formal. Kebijakan ini dilakukan

sebagai bentuk perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak, sekaligus sebagai upaya mencegah anak berkembang menjadi pelaku tindak pidana pada usia dewasa (Marlina, 2010).

Diversi dipahami sebagai kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan atau dihentikan. Aparat penegak hukum juga dapat mengambil tindakan tertentu berdasarkan kebijakan yang dimilikinya (Marlina, 2010). Apabila perkara tetap dilanjutkan, maka anak akan masuk ke dalam sistem peradilan pidana dan berpotensi menerima sanksi pidana yang harus dijalani. Sebaliknya, apabila perkara tidak diteruskan, maka proses sejak tahap penyidikan dapat dihentikan demi kepentingan kedua belah pihak. Prinsip utama dari penghentian tersebut adalah memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana, dengan tetap mempertimbangkan masa depan para pihak. Hal inilah yang menjadi dasar pelaksanaan diversi, khususnya dalam tindak pidana anak, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Melalui diversi, anak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalani masa depan tanpa terbebani catatan kejahatan.

Diversi tidak dimaksudkan untuk mengabaikan hukum dan keadilan, melainkan berupaya meminimalkan penggunaan unsur pemaksaan dalam upaya penegakan hukum agar kepatuhan terhadap hukum dapat tercapai. Diversi menjadi sarana untuk mengajak masyarakat tetap taat dan mendukung penegakan hukum negara, dengan pelaksanaannya tetap mengutamakan rasa keadilan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menempuh penyelesaian non-pidana seperti ganti rugi, kerja sosial, atau pengawasan oleh orang tua.

Selain itu, diversifikasi dilakukan sebagai upaya memberi peluang bagi pelanggar hukum untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi pribadi yang lebih baik melalui jalur non-formal di luar pengadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, diversifikasi bertujuan memberikan keadilan bagi kasus anak yang telah melakukan tindak pidana (Driandhola, 2018).

B. Tujuan Diversifikasi

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak, Diversifikasi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi wajib di upayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Tujuan dari diversifikasi merupakan implementasi dari keadilan *restorative* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Diversifikasi mempunyai relevansi yang sama terkait tujuan pemidanaan anak. Menurut Sutatiek (2012), tujuan pemidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan dalam hukum pidana, teori pemidanaan dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Teori absolut (*Vergeldingstheorien*)

Teori absolut yang dianut oleh Immanuel Kant berpandangan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota Masyarakat.

2. Teori Relatif (*Doeltheorien*)

Teori relatif dilandasi tujuan (*Doel*) sebagai berikut:

- a. Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.
- b. Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenigingstheorien*)

Teori Gabungan/modern yang penganutnya adalah Van Bemmelen dan Grotius yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan di atas, menurut Adi (2009), maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak;
- b. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalaui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan;
- c. Dengan diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan;

- d. Dengan diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang sering kali merupakan sarana transfer kejahatan.

Tidak semua perkara yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan upaya diversi (Teguh. 2018), Syarat-syarat dapat dilakukannya diversi dalam perkara anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Umur anak relatif masih muda;
- c. Implementasi bentuk program-program diversi yang dikarenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan;
- d. Kejahatan yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan ataupun berat (dalam kasus tertentu);
- e. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
- f. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan;
- g. Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 UU SPPA, diversi dilakukan dalam hal tindak pidana:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;

- b. Bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengurangan maka tidak wajib diupayakan diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Menurut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Proses diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;

- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Keputusan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
- d. Pelayanan masyarakat Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana dilanjutkan.

BAB 3

KONSEP BALAI PEMASYARAKATAN DAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

A. Balai Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan atau Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Adapun menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan atau Bapas merupakan lembaga atau tempat yang menyelenggarakan fungsi pembimbingan kemasyarakatan bagi klien.

Balai Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari penangkapan hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Dengan demikian, Balai Pemasyarakatan menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana anak. Secara garis besar, tugas Balai Pemasyarakatan terbagi menjadi tiga tahap. Pertama, tahap pra-adjudikasi atau sebelum sidang pengadilan, yang berlangsung selama proses penyidikan. Kedua, tahap adjudikasi atau saat persidangan, yakni memberikan pendampingan kepada anak selama persidangan berlangsung. Ketiga, tahap post-

adjudikasi atau setelah putusan pengadilan, yaitu melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap anak (Nashriana, 2012). Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pemasyarakatan juga menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah tahanan negara, dan lembaga pemasyarakatan (Nurkhalidah, 2019).

Pada tahap pra-adjudikasi, penanganan anak dimulai saat anak berhadapan dengan penyidik di kantor kepolisian, baik selama pemeriksaan maupun penyidikan. Proses ini berlanjut hingga pelimpahan perkara ke penuntut umum di kejaksaan negeri dan kemudian ke pengadilan negeri. Selama hakim belum memeriksa perkara secara resmi di ruang persidangan, proses tersebut masih termasuk dalam tahap pra-adjudikasi. Pada tahap ini, pembimbing kemasyarakatan diharapkan berperan sebagai inisiator, koordinator, fasilitator, dan mediator dalam pelaksanaan diversi. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan juga bertugas memberikan bimbingan kepada anak dan orang tua dalam menghadapi proses hukum.

Pada tahap adjudikasi, pembimbing kemasyarakatan bertugas mendampingi anak sepanjang proses persidangan dan memastikan jalannya persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembimbing kemasyarakatan juga menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) serta menyoroti hal-hal penting yang berkaitan dengan kepentingan anak. Selama persidangan, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dapat memberikan arahan kepada anak jika anak mengalami kebingungan dalam menjawab pertanyaan hakim atau jaksa. Selain mendampingi anak, pembimbing kemasyarakatan

juga menjelaskan proses persidangan kepada orang tua. Meskipun demikian, keberhasilan persidangan tetap bergantung pada hakim yang memimpin sidang, sementara pembimbing kemasyarakatan berperan memberikan rekomendasi terkait putusan yang paling sesuai bagi anak.

Pada tahap post-adjudikasi, pembimbing kemasyarakatan tetap menjalankan tugasnya melalui penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak sesuai dengan jenis putusan yang diberikan hakim. Penyusunan Litmas bertujuan untuk menentukan program pelayanan, pembinaan, dan bentuk intervensi yang tepat bagi anak. Dalam pelaksanaan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan, pembimbing kemasyarakatan dapat melibatkan pekerja sosial, tokoh masyarakat, serta lembaga layanan lain yang relevan (Saputra et al., 2022).

Balai Pemasyarakatan atau BAPAS pada awalnya dikenal dengan sebutan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. BAPAS merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani berbagai klien, seperti terpidana bersyarat baik dewasa maupun anak, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada walinya. Selain itu, BAPAS juga menangani anak negara yang berdasarkan putusan hakim dikembalikan kepada orang tuanya (Soetodjo, 2005).

Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan atau BAPAS dijalankan oleh pembimbing kemasyarakatan. Hal ini sesuai

dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak menjadi tugas pembimbing kemasyarakatan (Noor et al., 2016).

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan disebutkan bahwa Pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan Penelitian Kemasyarakatan tersebut. Sebagai contoh, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama hanya dapat melakukan penelitian kemasyarakatan untuk tingkat 5 dan 6, baik itu untuk Dewasa dan Anak. Begitu juga untuk Pembimbing Kemasyarakatan Muda melakukan penelitian kemasyarakatan untuk tingkat 3 dan 4, dan Pembimbing Kemasyarakatan Madya untuk melakukan penelitian kemasyarakatan tingkat 1 dan 2. Sementara, untuk Pembimbing Kemasyarakatan Utama, tugas dan fungsinya melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian kemasyarakatan (Susanti, 2020).

Dalam proses peradilan pada anak tugas BAPAS sangat penting baik sebelum ada putusan, penyidikan, pemeriksaan disidang pengadilan, Pelaksanaan putusan pengadilan, atau setelah adanya putusan. Menurut Budiarti, et.al. (2020), hal ini diatur di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Pada tahap penyidikan tugas Balai Kemasyarakatan (BAPAS) diatur pada Pasal 27, 28, dan Pasal 29 ayat (4) UU SPPA.

Sebelum melakukan Penyidikan terhadap anak terlebih dahulu wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan. Hasil penelitian Kemasyarakatan lalu diserahkan oleh BAPAS kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

2. Pada tahap penuntutan tugas BAPAS diatur pada Pasal 42 ayat (4). Dalam hal diversi Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian Kemasyarakatan, yang dapat berupa rekomendasi bagi Penuntut Umum dalam hal Pelaksanaan Diversi.
3. Pada tahap pemeriksaan, tugas BAPAS diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56, 57 ayat (1) dan (2), Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 60 ayat (3).
4. Pada tahap pemeriksaan anak korban dan/atau Anak saksi, orang tua/wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Apabila anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat didengar keterangannya dalam sidang, maka hakim dapat memerintahkan agar keterangan anak korban dan/atau anak saksi tersebut didengar diluar persidangan dengan menggunakan alat elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan dihadiri oleh penuntut umum, Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya (Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Dan Hakim dapat mempertimbangkan laporan tersebut sebelum menjatuhkan putusan Pasal 60 ayat (3)).

5. Tahap Pelaksanaan putusan Hakim tugas BAPAS dijelaskan pada Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (7), dan Pasal 77 ayat (2). Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut di atas bahwa dalam hal dijatuhi pidana Pengawasan, Anak ditempatkan di bawah Pengawasan Penuntut Umum dan di bimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

B. Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 UU SPPA dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 13 bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam mengoptimalkan bimbingan terhadap Klien Anak, guna mewujudkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan yang berusaha mengoptimalkan reintegrasi dan tidak terjadinya pengulangan

tindak pidana (Ramadhan, 2020), didalam Balai Pemasyarakatan itulah Pembimbing Kemasyarakatan Berkiprah (Prakoso, 2013).

Pembimbingan yang diterima oleh klien akan disesuaikan dengan masalah yang dihadapi serta apa yang dibutuhkan oleh klien. Bentuk bimbingan yang akan diberikan kepada klien bisa dilakukan baik secara khusus maupun gabungan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan klien (Imanulloh, 2021).

Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki pengetahuan dan keahlian/kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau memiliki keterampilan teknis dan mental di bidang sosial. Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan kepada klien Pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Penasihat Masyarakat menjadi fokus utama dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena melalui hasil penelitian masyarakat yang dilakukan oleh penyuluh masyarakat, penyidik, penuntut, dan hakim akan secara cermat, cepat, dan tepat menyelesaikan perkara pidana yang dihadapi anak. Dengan demikian, kepentingan anak sebagai penerus bangsa dilindungi Undang-undang dan masa depan anak dapat diselamatkan (Saraswati, 2009).

Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak, tugas pembimbing kemasyarakatan yaitu:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama

- proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya apabila diversi tidak dilaksanakan.
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam LPAS dan LPKA.
 - c. Menentukan program perawatan anak di LPKS dan pembinaan anak di LPKA Bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
 - d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan.
 - e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan yang salah satu tugasnya adalah menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab - sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum, antara lain melakukan pendekatan

melalui salah satu metode ilmu pekerja sosial. Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk suatu laporan yang sekarang dikenal dengan nama Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas).

Proses Pembimbingan dilakukan dengan melakukan Bimbingan Kelompok, melakukan Bimbingan Keterampilan, melakukan Bimbingan Perorangan serta pemenuhan Hak-hak Anak setelah Pengadilan.

Tujuan dari pemberian bimbingan ialah agar individu dapat merencanakan kegiatan kehidupan pada masa yang akan datang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat, mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan maka objek bimbingan harus mengetahui beberapa Kriteria. Menurut Nurihsan (2006), dalam Bimbingan dan Konseling menyebutkan beberapa Kriteria sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami potensi, kekuatan, serta tugas-tugasnya,
- b. Mengetahui dan memahami potensi-potensi yang ada di sekitar lingkungannya,
- c. Mengetahui dan menentukan tujuan, rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut,
- d. Memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri,
- e. Menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, lembaga, dan masyarakat,

- f. Menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya, dan
- g. Mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara tepat, teratur dan optimal.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, pendampingan adalah upaya yang dilakukan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, pengawasan adalah kegiatan pengamatan, penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan/penetapan/putusan hakim.

Menurut Pramukti, et.al. (2018), yang mengutip pendapat dari Terry menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu bagian penting dari manajemen dalam organisasi apapun bentuknya. Terry membagi fungsi manajemen menjadi empat, yakni:

- a. Perencanaan (*planning*);
- b. Pengorganisasian (*organizing*);
- c. Pelaksanaan (*actuating*);
- d. Pengawasan (*controlling*).

Suatu kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan kemudian pengorganisasian. Dalam pengorganisasian sendiri berwujud pembagian tugas dan kewenangan. Setelah kedua kegiatan tersebut dilaksanakan, selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan kegiatan. Agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal, tindakan lain yang harus dilakukan adalah pengawasan.

Anak yang pernah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ketika kembali ke masyarakat tidak mendapatkan kepercayaan diri dan mudah putus asa. Situasi ini sering muncul karena anak yang telah melewati masa penahanan langsung dilepas begitu saja ke tengah masyarakat tanpa ada proses pengawasan lanjutan dari pihak yang berwajib (Supeno, 2010).

BAB 4

KONSEP EFEKTIVITAS HUKUM, KEWENANGAN, DAN PERAN

A. Efektivitas Hukum

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya). Efektifitas yang bermakna keefektifan pengaruh terkait keberhasilan, kemanjuran ataupun kemujaraban. Sehingga efektifitas hukum merupakan proses yang mempunyai tujuan agar suatu produk hukum dapat terimplementasikan sesuai dengan harapan.

Menurut Soerjono Soekanto efektifitas hukum ditentukan oleh tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap hukum itu sendiri termasuk didalamnya penegak hukum sehingga adanya asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi merupakan *indicator* berfungsinya suatu sistem hukum dan hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa telah tercapainya tujuan hukum (Soekanto, 1985). Efektivitas sistem hukum sebagaimana yang diulas oleh *Clerence J. Dias* (Nur, 2020), antara lain:

- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap
- b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari

keterlibatan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian dan para warga Masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum

- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah untuk digunakan oleh setiap warga masyarakat akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa
- e. Adanya anggapan dan pengakuan cukup merata di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum memang sesungguhnya berdaya guna dan efektif.

Di sisi lain, Ali (2009), mengemukakan keberlakuan hukum dapat efektif apabila:

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target.
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- c. Sosialisasi optimal kepada semua orang yang menjadi target
- d. Undang-undang seharusnya bersifat melarang bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mengatur.
- e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak

tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Dari uraian di atas, studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan untuk menganalisis perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in theory*), atau adanya kaitan antara *law in action* dan *law in book*. Maka dari itu, menurut Soekanto (2008), ada 5 (lima) faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni:

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang- undang)

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat

berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan tugas semestinya.

- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

B. Kewenangan

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam

bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi (Hadjon, 1997).

Konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo (1998), menyatakan: “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum (Indroharto, 2002).

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya (Marzuki, 2014).

Sifat kewenangan:

- a. Kewenangan Terikat: Apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.
- b. Kewenangan fakultatif: Terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnyanya atau sedikit banyak masih ada pilihan.
- c. Kewenangan bebas: Apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan Tata Usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.

C. Peran

Pengertian peran menurut Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Pakar yang banyak memfokuskan diri pada analisis terhadap “peran” dari aparat penegak hukum salah satunya adalah *William M. Evan* (1990), dalam bukunya yang berjudul: *“Social Structure and Law, Theoretical and Empirical Perspectives”*. Menurut Evan ada 4 (empat faktor yang turut campur tangan dalam penjelmaan perilaku peran dari aparat penegak hukum:

- a. Hubungan yang merupakan *“role set relationship”*, Perangkat peran yang terdiri dari seperangkat interaksi yang berulang antara pejabat pemeran dan mitra-mitra perannya. Sebagai contoh seorang penyidik reskrim dalam

mengungkap suatu kasus pidana berhubungan dengan sesamanya anggota reskrim, para jaksa, panitera pengadilan.

- b. Hubungan yang merupakan “*status-set*” (rangkaian status) yang terdiri dari status-status yang bersifat simultan lainnya, yang dimiliki oleh seseorang melalui hubungan-hubungan mereka.
- c. Hubungan yang merupakan “*status sequences*” (rangkaian status), yaitu status-status sebelumnya (*Previous statues*) dan peran-peran seorang pejabat di dalam suatu peran hukum.
- d. Kepribadian dari pemegang peran, yang merupakan suatu gabungan pengalaman sosialisasi yang khas di sekitar pembentukan karakter individu tertentu.

Harapan-harapan tentang “peran” dari aparat penegak hukum ada kemungkinan didasarkan pada aturan-aturan hukum, ketentuan administratif, kode etik, dan lain-lain. Sebab seringkali tidak terdapat konsensus pada harapan-harapan “peran” dalam hal pemegang “peran” melakukan suatu tindakan kebijakan di dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban “perannya”. Derajat atau tipe kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemegang “peran” di dalam suatu sistem hukum merupakan bagian suatu fungsi orientasi-orientasi atau sikap-sikapnya terhadap harapan-harapan “peran”. Orientasi-orientasi “peran” dari polisi, pengacara, jaksa, hakim ataupun pemegang “peran” lainnya di bidang hukum merupakan bagian dari suatu fungsi proses sosialisasi.

Arti peran jika disimpulkan merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Sehingga peran dapat diartikan apabila dihubungkan dengan pembimbing kemasyarakatan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dari pembimbing kemasyarakatan.

BAB 5

TUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

A. Pelaksanaan Litmas Oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Tugas pembimbing kemasyarakatan setelah disahkannya Undang-undang No.11 Tahun 2012 UU SPPA menjadi sangat penting dalam setiap tahapan proses hukum bagi anak. Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara anak dimulai dari adanya permintaan dari pihak penyidik untuk melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya.

Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya dalam menangani dan membantu anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan penelitian kemasyarakatan setelah menerima permintaan dari pihak penyidik. Dalam menangani kasus tersebut, pembimbing kemasyarakatan akan mengadakan pertemuan dengan penyidik untuk memperoleh informasi dan membahas kasus yang dialami oleh anak.

Setelah membahas dan mengetahui kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut maka pembimbing kemasyarakatan akan memulai melakukan penelitian kemasyarakatan yang berisikan:

- a. Identitas klien;
- b. Identitas orang tua;
- c. Gambaran tindak pidana yang disangkakan oleh klien seperti:
 - 1) Jenis tindak pidana;
 - 2) Latar belakang melakukan tindak pidana;
 - 3) Kronologis terjadinya tindak pidana;
 - 4) Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien;
- d. Riwayat hidup klien seperti:
 - 1) Riwayat pertumbuhan dan perkembangan;
 - 2) Riwayat Kesehatan;
 - 3) Riwayat Pendidikan;
 - 4) Riwayat pekerjaan;
 - 5) Riwayat pelanggaran hukum;
- e. Kondisi keluarga:
 - 1) Riwayat pernikahan orang tua;
 - 2) Pola pengasuhan orang tua;
 - 3) Relasi sosial dalam keluarga;
 - 4) Relasi sosial keluarga dengan lingkungan sosial;
 - 5) Keadaan sosial ekonomi keluarga;
 - 6) Keadaan rumah orang tua;
- f. Kondisi lingkungan setempat:
 - 1) Keadaan geografis;

- 2) Mata pencarian penduduk;
 - 3) Tingkat Pendidikan Masyarakat;
 - 4) Keadaan sosial;
 - 5) Nilai dan norma dari kebiasaan yang berkembang di Masyarakat;
 - 6) Fasilitas sosial dan umum;
- g. Tanggapan klien terhadap masalahnya seperti:
- 1) Tanggapan/sikap penyelesaian klien terhadap pelanggaran dan proses hukum yang dijalani;
 - 2) Tanggapan dan penilaian klien terhadap kesalahannya;
 - 3) Tanggapan tentang konsekuensi dan dampak dan dampak pelanggaran yang dilakukan terhadap dirinya sendiri, korban, keluarga dan lingkungan Masyarakat;
- h. Kebutuhan klien;
- i. Pandangan masa depan klien;
- j. Tanggapan berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya;
- k. Analisa masalah; dan
- l. Kesimpulan dan rekomendasi.

Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan akan diserahkan kepada penyidik dalam waktu maksimal 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima seperti diatur dalam Pasal 28 UU SPPA. Setelah adanya hasil dari penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan mempertimbangkan syarat-syarat anak

tersebut bisa dilakukan diversi, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik.

Penelitian kemasyarakatan dilakukan untuk mendapatkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak agar pelaku dan korban serta keluarga bersedia dan bersepakat untuk dilakukannya diversi. Pembimbing kemasyarakatan Bersama penyidik wajib mendatangkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, korban serta pekerja sosial profesional.

Setelah dilakukannya penelitian kemasyarakatan dan berkumpulnya para pihak maka pembimbing kemasyarakatan akan membacakan hasil penelitian kemasyaratan di hadapan para pihak. Pembimbing kemasyarakatan juga akan melakukan negosiasi kepada para pihak korban dan pelaku untuk menyelesaikan kasusnya dengan diversi. Apabila para pihak mau menyelesaikannya dengan diversi maka penyidik akan bersurat kepada ketua pengadilan untuk menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi. Apabila proses diversi gagal maka akan dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan.

Berdasarkan pendapat petugas pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar Bapas merupakan unit pelaksanaan teknis dan pejabat fungsionalnya adalah pembimbing kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan diversi pembimbing kemasyarakatan bertugas menjadi wakil fasilitator dan yang menjadi fasilitatornya itu berbeda disetiap tingkatannya, di kepolisian adalah penyidik, ditingkat penuntutan adalah jaksa dan ditingkat pengadilan yang menjadi fasilitatornya adalah hakim. Diversi dilakukan dengan musyawarah yang dihadiri oleh pelaku,

orang tua pelaku, pihak korban, jika anak yang menjadi korban maka orang tua korban, dari pihak perwakilan sekolah, toko masyarakat, atau korban juga bisa didampingi dari Kementerian sosial (pekerja sosial), pekerja sosial ini yang menganalisis apa latar belakang korban serta kerugian korban.

Penelitian kemasyarakatan dilakukan dengan turun langsung untuk menemui anaknya, misalnya ada anak yang ditangkap di polsek/polres, dari polsek/polres akan bersurat ke bapas untuk pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan kemudian pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian dan melihat ancaman pasal apakah memenuhi syarat diversi atau tidak. jika memenuhi syarat diversi maka pembimbing kemasyarakatan akan turun langsung untuk menemui anak tersebut, pembimbing kemasyarakatan akan melakukan penelitian seperti bagaimana pendidikannya, pola asuh orang tuanya, bagaimana riwayat perkembangannya, apakah ada penyakit atau tidak, kondisi lingkungannya. Setelah bertemu dengan anak yang bersangkutan maka pembimbing kemasyarakatan akan mengunjungi rumah anak yang bersangkutan dan melihat lingkungan rumahnya, dan informasi dari orang tuanya mengenai bagaimana tingkah laku anak, pergaulan anak selama ini, aktivitasnya, kelebihan dan kekurangannya. Kadang juga koordinasi dengan ketua RT, kepada guru tempat anak sekolah, setelah itu dibuatkan rekomendasinya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pembimbing kemasyarakatan merupakan wakil fasilitator, yang menjadi fasilitatornya adalah berbeda di setiap tingkatannya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan). Pembimbing kemasyarakatan sebelum

melakukan diversi menunggu surat dari pemohon untuk dilakukannya diversi.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA, tugas pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan begitu pentingnya dalam menentukan putusan hakim terhadap perkara anak. hasil penelitian kemasyarakatan tersebut mempunyai sifat yang mutlak karena ada kata wajib di dalam penjelasannya mempunyai makna bahwa apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka dapat berakibat putusan hakim menjadi batal demi hukum, sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 60 ayat (4) UU SPPA yang mengatur “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana di maksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan tersebut batal demi hukum”. Penelitian kemasyarakatan dalam sidang perkara anak, akan dimintakan laporan hasil Litmas oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak menjadi bagian dalam setiap tahapan proses baik itu diversi maupun pidana formal.

Tabel 5. 1 Tugas Penelitian Kemasyarakatan di Setiap Tingkatan

Penegak Hukum	Kegunaan Litmas	Pasal yang mengatur dalam UU SPPA
Polisi (penyidik)	1. Pertimbangan diversi 2. Penyidikan 3. Pelimpahan berkas kejaksa	1. Pasal 9 ayat (1) huruf c 2. Pasal 27 ayat (1) 3. Pasal 29 ayat (4)
Jaksa	1. Pertimbangan diversi 2. Pelimpahan berkas ke pengadilan	1. Pasal 9 ayat (1) huruf c 2. Pasal 42 ayat (4)

Hakim	1. Pertimbangan diversi 2. Pertimbangan putusan	1. Pasal 9 ayat (1) huruf c 2. Pasal 60 ayat (3)
-------	---	--

(Sumber: Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Tahun 2024)

Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui latar belakang dan faktor anak sehingga melakukan tindak pidana baik yang berasal dari diri anak seperti tingkah laku anak di keluarga, sekolah dan Masyarakat, maupun faktor lingkungan yaitu keluarga dan Masyarakat. Hal ini juga sangat penting terkait tugas orang tua kepada anak, seperti kebiasaan orang tua dalam mendidik dan sikap orang tua terhadap anak. Penelitian kemasyarakatan juga mempunyai tujuan untuk mengetahui hal-hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan perkara anak tersebut seperti status anak masih sekolah atau tidak, kondisi sosial ekonomi keluarganya, kesanggupan orang tua untuk mendidik, tanggapan berbagai pihak terhadap anak termasuk masyarakat dan pemerintah setempat.

Membuat laporan penelitian tidak lepas dari pendekatan sosiologis karena ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti keadaan internal dan eksternal anak. keadaan yang dimaksud adalah keadaan seperti keadaan fisik, psikologis, sosial budaya, Pendidikan dan ekonomi anak, tugas orang tua, wali atau orang tua asuh yang turut serta dalam pemeliharaan anak dan hubungan anak dengan keluarga, masyarakat dan sekolah yang merupakan hal-hal yang perlu diteliti dan dikaji agar mendapatkan data yang objektif bagi anak. Anak yang berhadapan dengan hukum masih memiliki kesempatan untuk memperoleh Pendidikan demi menunjang masa depan, dengan adanya penanganan yang

terpadu dalam penanganan terhadap anak, sehingga tidak hanya dilihat dari sisi yuridisnya saja tapi sosiologisnya pun sangat perlu dipertimbangkan.

Dasar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam menyusun penelitian kemasyarakatan, antara lain:

- a. Anak baru satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Anak masih sekolah dan masih memiliki motivasi untuk sekolah;
- c. Orang tua yang terlibat dengan anak masih mau menampung dan menerima keberadaan anak;
- d. Perbuatan tersebut tidak bersifat meresahkan warga;
- e. Jenis tindak pidana yang dilakukan;
- f. Karakteristik kondisi fisik yang melekat pada anak;
- g. Adanya ekspresi rasa penyesalan oleh anak atau tidak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penyusunan laporan, diharapkan dapat menghasilkan laporan kemasyarakatan yang lebih mengutamakan sisi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Berdasarkan informasi dari Moch. Fauzan Zarkasi selaku pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar yang pernah menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal. Anak tersebut merupakan siswa pesantren, di mana kejadiannya anak tersebut di Jahili oleh juniornya kemudian anak tersebut merasa jengkel dan memanggil juniornya dan memukul bagian

wajahnya dengan satu kali pukulan, empat hari kemudian korban meninggal dunia. Adapun rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yang menangani kasus ini yaitu diberikan pembinaan di Kementerian sosial berdasarkan pertimbangan bahwa anak ini jika masuk dalam penjara anak dikhawatirkan anak yang sudah baik ini karena merupakan penghapal Al-qur'an (8 juz) semakin terpuruk. Namun rekomendasi yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak sesuai dengan apa yang berikan kepada anak tersebut, jaksa menuntut 5 tahun 6 bulan dengan pertimbangan bahwa korban meninggal, sehingga hakim memutuskan anak tersebut dipenjara 4 tahun 6 bulan.

Mekanisme dan prosedur penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan dilakukan melalui pencatatan (registrasi), pengumpulan data dengan cara memanggil dan atau mengunjungi rumah dan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan klien. Pembimbing kemasyarakatan dalam memperoleh data tersebut mempergunakan teknik pengamatan, wawancara, psikotes serta mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan. Setelah memperoleh data yang lengkap pembimbing kemasyarakatan menganalisis dan menyimpulkan serta memberikan pertimbangan atau saran yang berhubungan dengan permasalahan yang selanjutnya di tuangkan dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Kemudian hal ini akan dibahas dalam forum sidang tim pengamat kemasyarakatan untuk mendapatkan tanggapan dari peserta untuk mendapatkan saran dan pertimbangan yang tepat. Dalam sistem peradilan pidana anak menurut undang-undang penelitian kemasyarakatan menjadi bagian dalam setiap tahapan proses diversi maupun pidana formal.

Untuk mengetahui latar belakang dan faktor anak melakukan tindak pidana baik yang berasal dari diri anak seperti tingkah laku anak di keluarga, sekolah dan masyarakat maupun dari lingkungannya yakni keluarga dan masyarakat, seperti kebiasaan mendidik anak dan sikap orang tua kepada anak, serta hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara anak tersebut seperti status apakah anak masih sekolah atau tidak, kondisi sosial ekonomi keluarganya, kesanggupan orang tua untuk mendidik anaknya, serta tanggapan berbagai pihak terhadap anak termasuk masyarakat dan pemerintah setempat.

B. Pendampingan Kemasyarakatan

Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 UU SPPA menentukan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak saat ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan *restorative* yang merupakan pendekatan hukum untuk mengubah penjatuhan pidana sanksi bagi pelaku yang awalnya hanya fokus pada penghukuman, menjadi pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak tidak hanya mengganggu hubungan antara anak dengan korban tetapi juga bisa mengganggu hubungan dengan keluarga dan masyarakat.

Pembimbing kemasyarakatan dalam sidang anak mempunyai tugas yang sangat penting, tidak hanya untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan tetapi juga harus wajib datang ke sidang untuk mempertanggungjawabkan tugasnya dan untuk mendampingi klien anak apabila orang tua/wali anak tersebut tidak hadir. Dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak

pembimbing kemasyarakatan harus berpedoman dan harus sesuai dengan petunjuk maupun aturan yang sudah ditetapkan.

Tugas pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dalam tiga tahap yaitu Pra-Ajudikasi, Ajudikasi dan Pos-Ajudikasi. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 UU SPPA sangat jelas ditegaskan tentang tugas pembimbing kemasyarakatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas pembimbing kemasyarakatan menjadi sangat strategis di antaranya wajib melakukan upaya diversi dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan serta mengawasi penetapan hakim terkait dengan diversi dan putusan hakim. Tugas pembimbing kemasyarakatan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu:

1. Pada tahap penyidikan (Pra Ajudikasi), pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan sejak anak ditangani oleh penyidik pada kantor kepolisian pada saat pemeriksaan, penyidikan yang kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri hingga pelimpahan ke pengadilan negeri. Tahapan ini masih menjadi tahap pra ajudikasi sebelum hakim melakukan pemeriksaan secara formal di ruang persidangan. Dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan diharapkan mampu menjadi inisiator, kordinator, fasilitator dan mediator untuk diversi serta memberikan bimbingan kepada anak dan orang tua dalam menghadapi proses hukum.

2. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (Ajudikasi), tugas pembimbing kemasyarakatan yakni untuk mendampingi anak dengan memastikan apakah proses persidangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membacakan hasil penelitian kemasyarakatan dan menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu untuk anak. Dalam proses persidangan, pembimbing kemasyarakatan bisa memberikan arahan kepada anak dalam hal anak merasa bingung saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun jaksa. Selain memberikan arahan kepada anak, pembimbing kemasyarakatan juga memberikan arahan kepada orang tua anak tentang proses sidang yang dijalani oleh anaknya. Keberhasilan sidang anak terletak pada hakim yang memimpin jalannya sidang, tugas pembimbing kemasyarakatan hanya memberikan rekomendasi kepada hakim terkait bagaimana putusan yang sebaiknya diberikan kepada anak. Dalam proses persidangan, ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada saat melakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pidana penjara pada anak merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) yang dapat di gunakan. Oleh sebab itu, hakim wajib untuk mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Putusan dapat batal demi hukum jika laporan hasil penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim.

3. Pada tahap pelaksanaan putusan hakim (Post Ajudikasi), pembimbing kemasyarakatan akan melakukan pengawasan terhadap putusan pidana pengadilan (bimbingan kerja, kembali ke orang tua atau pidana bersyarat). Kewenangan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan putusan pengadilan ialah melaporkan perkembangan klien anak kepada jaksa dan hakim.

Sanksi pidana dan Tindakan bagi anak yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 UU SPPA dalam Pasal 69 sampai Pasal 83 yang mengatur pidana yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. Pidana pokok bagi anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga dan penjara.

Pidana dengan syarat terdiri dari:

- a. Pembinaan diluar Lembaga, pidana pembinaan diluar Lembaga dapat berupa keharusan, mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- b. Pelayanan masyarakat, pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya dengan kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat dijatuhkan paling singkat 7 jam dan paling lama 12 jam.
- c. Pengawasan, pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat

(1) huruf b angka 3 paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Dalam hal anak dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping pada saat pemeriksaan terhadap anak, pembimbing kemasyarakatan akan menjadi seseorang yang bisa dipercaya oleh anak sehingga anak akan merasa nyaman dan aman selama menjalani proses hukumnya. Pembimbing kemasyarakatan selain melakukan pendampingan juga melakukan observasi dan wawancara terhadap anak serta mengumpulkan data dari orang tua/ wali anak, penyidik, pihak sekolah, dan pemerintah/ masyarakat setempat untuk mengetahui kondisi anak saat ini, data diri anak, riwayat pendidikan, kehidupan sosial dan latar belakang anak ini melakukan tindak pidana. Pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penggalian informasi terhadap anak, perlu tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap diperlihatkan sehingga anak tidak merasa tertekan dan ketakutan.

Pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap anak pasca adanya kesepakatan diversi berupa:

- a. Memberikan dukungan kepada anak dan keluarga dalam hal anak menjalani kesepakatan diversi baik itu dibalai maupun lembaga lainnya.

- b. Pembimbing kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan penyidik maupun jaksa penuntut umum terkait pelaksanaan kesepakatan diversi yang sudah ada penetapan dan selalu mendampingi anak pada saat pelaksanaan eksekusi.
- c. Memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak ditempat anak akan menjalani hasil kesepakatan diversi seperti Pendidikan, Kesehatan, kebutuhan bertemu dengan keluarga, konseling, makan dan hal-hal lainnya.
- d. Jika hak dasar anak tidak dapat terpenuhi oleh karena satu dan lain hal maka pembimbing kemasyarakatan dapat menyampaikan atau melaporkan hal tersebut kepada eksekutor agar segera dicarikan alternatif lainnya.

C. Pembimbingan Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan adalah membuat rencana program pembimbingan untuk tahap awal, lanjut, akhir maupun program *after care* jika diperlukan. Dari hasil asesmen penelitian kemasyarakatan, ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembimbingan akan menjadi landasan dalam menyusun program pembimbingan agar supaya dapat di jalankan secara efektif dan efisien.

Dua jenis pembimbingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian. Dalam pembimbingan kepribadian, pembimbing kemasyarakatan bertugas sebagai konselor/motivator yang dapat mengajukan pertanyaan untuk memberikan kesadaran

dan memunculkan dorongan agar supaya anak mulai melakukan hal yang kegiatannya positif dan produktif, memberikan tugas/kesempatan/tantangan untuk membentuk kebiasaan baru, serta akan diapresiasi setiap kemajuan yang terjadi pada diri anak atau memberi hukuman yang disesuaikan dengan kondisi anak apabila belum terjadi perubahan kearah yang lebih baik. Pembinaan kemandirian merupakan bentuk kegiatan yang akan diikuti oleh anak di balai pemasyarakatan antara lain konseling secara berkala, penyuluhan hukum, serta pelatihan kerja yang disesuaikan dengan minat dan kondisi anak, dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan mitra kerja yang berasal dari instansi pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat baik perorangan maupun organisasi.

Perkembangan klien anak harus selalu di awasi secara rutin dalam mengikuti program pembinaan dan pembimbingan. Petugas PK juga biasanya mengadakan kunjungan langsung untuk meninjau klien anak yang menjadi tanggungjawab dengan memberikan saran, nasihat kepada anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baik, serta memberikan semangat kepada anak selama masa menjalani hasil kesepakatan diversi. Akan tetapi, pembimbingan terhadap klien anak belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena padatnya agenda kerja PK Bapas, seperti penyusunan penelitian kemasyarakatan, mendampingi klien anak serta adanya agenda rutin lainnya dan juga banyaknya kasus anak yang masuk yang harus ditangani oleh petugas PK Bapas.

Menurut Setiyono (2017), terdapat 10 prinsip dasar dalam melakukan pembimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bagi pembimbing kemasyarakatan, yaitu:

1. Pembimbingan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum senantiasa bertujuan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjadi warga masyarakat yang berguna di kemudian hari.
2. Pembimbingan tidak lagi atas dasar pembalasan, yang artinya tidak boleh ada tekanan dan deskrimisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, satu-satunya penderitaan yang dialami adalah hilangnya sementara kebebasan untuk bergerak dalam masyarakat.
3. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka menyadari kesalahan, memahami pengertian mengenai norma-norma hidup dan aktivitas sosial untuk terus menumbuhkan sikap yang baik dalam hidup masyarakat.
4. Negara tidak boleh membuat anak tersebut merasa lebih buruk atau jahat dari sebelum mereka dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan hak kemerdekaannya untuk bergerak, klien pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Bimbingan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu.
7. Pembimbingan yang dilaksanakan kepada anak harus berdasarkan nilai Pancasila, ini bermaksud bahwa kepada mereka hanya ditanamkan semangat kekeluargaan dan nilai toleransi disamping meningkatkan pemberian Pendidikan

agama kepada mereka disertai motivasi untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

8. Anak yang berhadapan dengan hukum bagikan orang yang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran yang dilakukannya adaah merusak diri, keluarga, masa depan dan lingkungannya karena ituperlu dibimbing dengan benar, selain itu mereka harus di perlakukan sebagai manusia pada umumnya yang memiliki harga diri dan hak asasi, sehingga menumbuhkan kepribadiannya dan membuat percaya akan kemampuan dirinya sendiri.
9. Pengawasan dilakukan tidak begitu ketat hal ini bertujuan untuk memberikan kemerdekaan terhadap haka nak yang berhadapan dengan hukum dalam mengembalikan rasa percaya dirinya agar dapat Kembali ke lingkungan masyarakat tanpa adanya tekanan sosial masyarakat.
10. Selama proses bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan senantiasa berada dalam suasana kekeluargaan, agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat menerima bimbingan dengan penuh perhatian yang dapat membantu anak yang berhadapan dengan hukum untuk keluar dari masalah hukum yang dialaminya.

Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap anak yang berdasarkan hasil kesepakatan diversifikasi atau putusan pengadilan di tempatkan di lembaga sosial atau dikembalikan kepada orang tuannya yang belum berjalan dengan efektif. Hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya komunikasi yang baik antar lembaga dengan Bapas maupun dari orang tua

dengan Bapas. Dengan tidak adanya pembimbingan pada anak tentu akan menyebabkan pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang dilakukan oleh anak pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

D. Pengawasan Kemasyarakatan

Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas sebelum dan setelah proses peradilan, pembimbing kemasyarakatan akan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait di mana anak ini ditahan ataupun dibina serta memantau perkembangan anak melalui program yang diikutinya di dalam lembaga. Untuk anak yang dikembalikan kepada orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan melakukan kunjungan rumah setiap pekan dalam jangka waktu yang telah di sepakati dan berkoordinasi dengan orang tua/wali anak maupun pemerintah setempat. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan anak di dalam lembaga atau di tengah keluarga dan lingkungan masyarakat tidak ada masalah. Pembimbing kemasyarakatan juga akan mengawasi kegiatan anak di sekolah dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak sekolah, orang tua/ keluarga, serta pihak lain yang terkait. Dengan dikembalikannya anak kepada orang tua/ wali diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi anak dan anak akan dapat Kembali bertugas sebagaimana mestinya dan tidak akan melakukan tindak pidana.

Pengawasan terhadap klien anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas umumnya dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara PK

Bapas turun langsung untuk melihat dan memantau perkembangan anak, dengan tujuan mengetahui perubahan perilaku yang terjadi selama proses pembinaan. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan dengan meminta informasi atau laporan mengenai perkembangan anak kepada orang tua atau petugas di lembaga terkait.

Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Pengawasan langsung belum berjalan secara optimal karena adanya masalah seperti kurangnya koordinasi. Selain itu, pengawasan tidak langsung juga belum sepenuhnya efektif karena sering kali laporan perkembangan anak tidak disampaikan secara berkala, baik oleh orang tua maupun pihak lembaga yang terkait.

Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan juga belum berjalan secara efektif. Program pembinaan yang seharusnya menjadi tanggungjawab pembimbing kemasyarakatan untuk mengawasi anak, apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak sehingga dengan hasil pengawasan dapat memberikan gambaran kondisi kesiapan anak untuk Kembali ke masyarakat. Tidak berjalannya pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan dapat menyebabkan anak berpotensi untuk terjadinya pengulangan tindak pidana.

Permintaan pendampingan Litmas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sepanjang Tahun 2022 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Dari data tersebut dapat diuraikan bahwa total permintaan pendampingan anak yang memenuhi syarat diversi sebanyak 313 anak dan anak yang tidak

memenuhi syarat diversi sebanyak 398 anak. SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dikeluarkan sebanyak 32 sepanjang Tahun 2022. Anak yang ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebanyak 37 kasus. Anak yang ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sebanyak 32 kasus anak. Anak yang tidak berhasil mengikuti diversi atau gagal dilakukan diversi terjadi pada 50 kasus anak. Pada bulan Agustus merupakan bulan dengan jumlah anak yang tidak memenuhi syarat diversi paling tinggi, sebanyak 51 kasus anak. Sedangkan pada bulan Juni dan Desember mencatat permintaan untuk anak yang memenuhi syarat diversi tertinggi dengan masing-masing 39 kasus anak. Dari data tersebut mengindikasikan adanya variasi dalam kebutuhan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada Tahun 2022, yang di pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dalam sistem peradilan pidana anak atau kasus tertentu yang lebih spesifik di setiap bulannya.

Permintaan pendampingan Litmas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Tahun 2023 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Dari data tersebut dapat diuraikan bahwa total permintaan pendampingan anak yang memenuhi syarat diversi sebanyak 229 anak dan anak yang tidak memenuhi syarat diversi sebanyak 279 anak. SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) hanya dikeluarkan 1 kali pada bulan Februari Tahun 2023. Anak yang dikembalikan kepada orang tuanya sebanyak 38 anak. Anak yang ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebanyak 20 Anak. Anak yang ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sebanyak 22 kasus anak.

Anak yang tidak berhasil mengikuti diversi atau gagal dilakukan diversi terjadi pada 37 kasus anak sepanjang Tahun 2023. Pada bulan Juli dan Februari merupakan bulan dengan jumlah anak yang memenuhi syarat diversi cukup tinggi, masing-masing sebanyak 26 dan 25 kasus anak. Sedangkan pada bulan Maret mencatat permintaan untuk anak yang tidak memenuhi syarat diversi tertinggi dengan 57 kasus anak. Dari data tersebut secara total, jumlah anak yang tidak memenuhi syarat diversi masih lebih tinggi dibandingkan yang memenuhi syarat diversi. Anak yang dikembalikan kepada orang tuanya lebih dominan sepanjang Tahun 2023 dibandingkan dengan anak yang ditempatkan di LPKA maupun di LPKS.

Tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan April ada 140 klien anak permintaan pendampingan maupun untuk dilakukan penelitian kemasyarakatan yang ditangani oleh balai pemasyarakatan kelas I Makassar, belum ada klien anak yang gagal dilakukan diversi pada Tahun 2024 sampai bulan April, sebanyak 12 klien anak yang dikembalikan kepada orang tua, sebanyak 24 klien anak yang ke LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan Sebanyak 6 klien anak yang ditempatkan ke LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak).

Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya untuk pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Pembimbing kemasyarakatan belum efektif dalam melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada saat pemeriksaan awal di tingkat kepolisian, adanya pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

dalam rangka pelaksanaan diversi dapat lebih awal diupayakan dan dikomunikasikan dengan berbagai pihak. Pendampingan anak pada tahap pemeriksaan awal akan memberikan dampak psikologis yang baik untuk dapat menyadari segala perbuatan yang dilakukannya. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya komunikasi antara penegak hukum (kepolisian dengan Bapas), tidak adanya surat permintaan pendampingan tahap awal dari kepolisian kepada Bapas.

Menurut Fahrurrozy selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, Pembimbing Kemasyarakatan terdiri dari beberapa jenjang, yaitu PK Pertama, PK Muda, PK Madya, dan PK Utama. Masing-masing jenjang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menangani kasus anak. PK Pertama umumnya menangani tindak pidana ringan seperti pencurian dan penganiayaan. PK Muda menangani kasus yang lebih kompleks seperti narkoba, pembunuhan, serta beberapa tindak pidana khusus lainnya. PK Madya menangani kasus tertentu, termasuk anak di bawah usia 12 tahun serta anak yang terlibat tindak pidana terorisme. Sementara itu, PK Utama lebih berperan dalam penyusunan kebijakan dan tidak lagi turun langsung ke lapangan.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pembagian tugas berdasarkan jenjang jabatan Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting untuk diterapkan sesuai dengan jenis dan tingkat tindak pidana anak yang ditangani. Hal ini juga berkaitan dengan kualitas penegak hukum, karena keberhasilan pelaksanaan tugas tidak hanya ditentukan oleh aturan yang ada, tetapi juga oleh

kompetensi dan profesionalitas petugas dalam menjalankan fungsinya.

Ketidaksesuaian antara tugas pembimbing kemasyarakatan dengan jabatan serta kategori jenis tindak pidana anak dapat disebabkan oleh kurangnya pedoman yang jelas dalam regulasi terkait tugas dan kewenangan mereka. Contohnya, tidak terdapat panduan spesifik mengenai perbedaan penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana ringan dan berat. Akibatnya, tugas pembimbing kemasyarakatan seringkali tidak berjalan secara optimal, karena penanganan cenderung dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing kasus. Ketidaksesuaian ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya pelatihan khusus bagi pembimbing kemasyarakatan dalam menangani berbagai jenis tindak pidana anak.

Tabel 5. 2 Pembagian Kewenangan PK untuk Klien Anak

No	Jenis tindak pidana	Kategori	PK
1	Politik	1	Ahli Madya
2	Terhadap Keamanan Negara		
3	Perdagangan Manusia		
4	Pembunuhan	2	Ahli Madya
5	Teroris		
6	KDRT		
7	Informasi dan Transaksi Elektronik		
8	Minyak dan Gas		
9	Pembalakan Liar		
10	Korupsi		
11	Pencucian Uang		
12	Perbankan		
13	Pajak		
14	Cukai		

15	Tindak Pidana Khusus Lainnya		
16	Penyuapan	3	Ahli Muda
17	Mata Uang		
18	Pemalsuan Materai/Surat/Lainnya		
19	Penipuan		
20	Penggelapan		
21	Dalam Jabatan		
22	Penyeludupan		
23	Perikanan		
24	Keimigrasian		
25	Pangan		
26	Kesusilaan		
27	Perampokan		
28	Pornografi		
29	Perlindungan Anak		
30	Narkoba		
31	Farmasi		
32	Kecelakaan Lalu Lintas	4	Ahli Muda
33	Penculikan		
34	Pengeroyokan		
35	Penganiayaan		
36	Perusakan		
37	Senjata Api		
38	Senjata Tajam		
39	Ketertiban	5	Ahli Pertama
40	Pembakaran		
41	Pencurian		
42	Pemerasan		
43	Pengancaman		
44	Penadahan	6	Ahli Pertama
45	Perjudian		
46	Pelanggaran		

(Sumber: Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, 2024)

Menurut Ali Akbar Syam, selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, pelaksanaan penanganan kasus pada dasarnya tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, pembagian

penanganan kasus juga dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan perkara serta pengalaman masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian, kemampuan dan kesiapan petugas menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah suatu kasus dapat ditangani oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaannya, tugas pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak tidak hanya bergantung pada ketentuan jabatan, tetapi juga mempertimbangkan kategori kasus serta kapasitas petugas dalam menanganinya.

Menurut Muh. Marwan selaku Kasubsi BKA Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, luasnya wilayah kerja yang tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang tersedia menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan tugas di Bapas Watampone. Kondisi ini menyebabkan setiap Pembimbing Kemasyarakatan dapat menangani berbagai jenis kasus yang masuk. Sebagian besar kasus yang ditangani merupakan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, seperti pencurian dan kecelakaan lalu lintas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas serta luasnya wilayah kerja membuat pembagian penanganan kasus tidak selalu dapat disesuaikan secara ideal dengan kategori jabatan atau spesialisasi tertentu, sehingga setiap Pembimbing Kemasyarakatan perlu menangani kasus sesuai kebutuhan yang ada di lapangan.

Berdasarkan peraturan Menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan dalam Pasal 7 dijelaskan uraian kegiatan jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:

- a. Pembimbing kemasyarakatan pertama/ahli pertama, melakukan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- b. Pembimbing kemasyarakatan muda/ahli muda, melakukan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk pidana kategori 3 dan 4.
- c. Pembimbing kemasyarakatan madya/ahli madya, melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 1 dan 2.
- d. Pembimbing kemasyarakatan utama/ahli utama, melakukan Analisa, penelitian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2.

Modal utama dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan yang profesional yang berpikiran maju sesuai dengan tuntutan dan mengikuti perkembangan jaman dalam menghadapi kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang semakin kompleks dan modern. Dalam meningkatkan kemampuan pembimbing kemasyarakatan yang handal dan professional, seharusnya pembimbing kemasyarakatan diikutsertakan dalam

mengikuti pendidikan dan latihan teknis pemasyarakatan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan formal sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan. Hal ini bisa menjadikan pembimbing kemasyarakatan merasa percaya diri dalam melaksanakan tugas di persidangan anak.

Anak yang dilakukan diversi pada tingkat kepolisian dari Tahun 2022 berjumlah 81 anak, pada Tahun 2023 berjumlah 67 anak dan pada Tahun 2024 Januari sampai April berjumlah 22 anak. Pada Tingkat kejaksaan anak yang dilakukan diversi pada Tahun 2022 berjumlah 15 anak, pada Tahun 2023 yang berjumlah 1 anak dan pada Tahun 2024 dari bulan Januari sampai April berjumlah 3 anak. sementara itu anak yang dilakukan diversi pada tingkat pengadilan dari Tahun 2022 berjumlah 15 anak, pada Tahun 2023 berjumlah 5 anak dan pada Tahun 2024 Januari sampai April berjumlah 1 Anak. Kasus anak yang banyak ditangani di balai pemasyarakatan kelas I Makassar antara lain kasus kekerasan terhadap anak, pencurian, narkoba, lalakantas, penganiayaan, penada, pencabulan, UU Kesehatan (Farmasi), Sajam dan pembunuhan.

Anak yang dilakukan diversi pada tingkat kepolisian dari Tahun 2022 berjumlah 59 anak, pada Tahun 2023 berjumlah 57 anak dan pada Tahun 2024 Januari sampai April berjumlah 31 anak. Pada tingkat kejaksaan anak yang dilakukan diversi pada Tahun 2022 berjumlah 8 anak, pada Tahun 2023 yang berjumlah 13 anak dan pada Tahun 2024 dari bulan Januari sampai April berjumlah 2 anak. sementara itu anak yang dilakukan diversi pada tingkat pengadilan dari Tahun 2022 berjumlah 11 anak, pada Tahun

2023 berjumlah 6 anak dan pada Tahun 2024 Januari sampai April belum ada anak yang dilakukan diversi. Kasus anak yang banyak di balai pemasyarakatan kelas II Watampone antara lain kasus pencurian, lakalantas dan narkoba.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dalam Pasal 64 ayat (2) menentukan bahwa syarat untuk diangkat sebagai pembimbing kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) Sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1(satu) tahun.
 - 2) Sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
- b. Sehat jasmani dan Rohani
- c. Pangkat/golongan ruang paling rendah pengatur muda tingkat I/II/b
- d. Mempunyai minat, perhatian dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbing kemasyarakatan serta perlindungan anak, dan
- e. Telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan mengatur beban kerja ideal PK dalam satu bulan yang sesuai dengan lingkup tugas dan

fungsinya maupun kegiatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 3 Beban Kerja Ideal Pembimbing Kemasyarakatan dalam Satu Bulan

No.	Tugas dan Fungsi	Bobot Hari Kerja	Jumlah Layanan Klien	Hari Kerja Yang Dibutuhkan
1	Pembimbingan	1 hari kerja	3	3 hari kerja
2	Pendampingan	1 hari kerja	3	3 hari kerja
3	Pengawasan	1 hari kerja	3	3 hari kerja
4	Penelitian kemasyarakatan	3 hari kerja	3	9 hari kerja
5	Kegiatan lainnya	2 hari kerja	-	2 hari kerja
Jumlah			12	20 hari kerja

(Sumber: Permenkumham No. 7 Tahun 2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan hari kerja, standar kemampuan pembimbing kemasyarakatan untuk menangani klien pemasyarakatan adalah sebanyak 12 layanan klien/bulan, sehingga dalam setahun pembimbing kemasyarakatan harus menangani 144 layanan klien.

Standar kemampuan PK dalam menangani klien adalah sebanyak 12 layanan klien/bulan yang terdiri dari layanan pembimbingan, pendampingan, pengawasan diselesaikan dalam 1 hari untuk setiap layanan sedangkan untuk kegiatan penelitian kemasyarakatan dibutuhkan waktu 3 hari untuk 3 layanan selama 1 bulan. Kegiatan lainnya dibutuhkan 2 hari kerja. Jadi selama 1 bulan waktu kerja yang efektif sebanyak 20 hari kerja sehingga dalam setahun PK harus menyelesaikan 12 layanan atau 144 layanan klien/tahun.

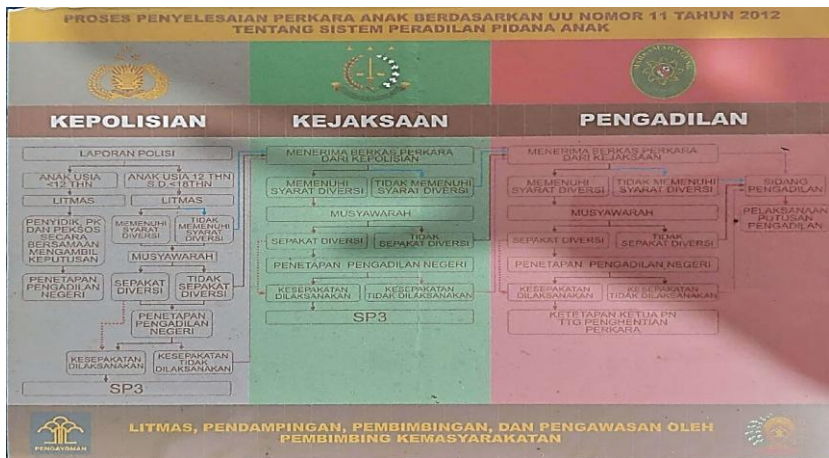
Menjadi Pembimbing Kemasyarakatan harus memenuhi beberapa syarat yang telah diatur oleh Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia. Berikut adalah beberapa syarat umum untuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan:

- a. Pendidikan, harus memiliki latar belakang pendidikan minimal S1, biasanya dalam bidang ilmu sosial, hukum, psikologi, atau kriminologi. Jurusan yang diutamakan adalah yang berkaitan dengan pekerjaan sosial atau penanganan kasus hukum.
- b. Status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pembimbing Kemasyarakatan biasanya merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemenkumham. Jadi, seseorang yang ingin menjadi pembimbing kemasyarakatan perlu mengikuti proses rekrutmen CPNS atau pegawai kontrak di Kemenkumham terlebih dahulu.
- c. Kualifikasi Khusus, harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta kemampuan untuk bekerja dengan berbagai kelompok usia dan latar belakang serta dapat memahami dan menangani masalah individu atau kelompok dan memiliki kemampuan untuk memediasi dan mendampingi.
- d. Mengikuti Pelatihan, setelah diterima calon pembimbing kemasyarakatan harus mengikuti pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Kemenkumham untuk mempersiapkan mereka menjalankan tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan. Pelatihan ini biasanya mencakup teknik konseling, penanganan kasus, asesmen kebutuhan klien, dan teknik intervensi sosial.

- e. Memiliki Sertifikasi, beberapa posisi pembimbing kemasyarakatan memerlukan sertifikasi khusus yang dikeluarkan oleh Kemenkumham atau lembaga terkait setelah menyelesaikan pelatihan.
- f. Pengalaman Kerja (Opsional), Meskipun tidak selalu diwajibkan, pengalaman di bidang konseling, pendampingan, atau kerja sosial bisa menjadi nilai tambah.
- g. Syarat Administratif Lainnya, tidak memiliki catatan criminal dan harus memenuhi persyaratan kesehatan fisik dan mental.

Adapun proses penyelesaian perkara anak berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang SPPA.



Gambar 5. 1 Contoh Proses Penyelesaian Perkara Anak

(Sumber: Balai pemsayarakatan kelas II Watampone. Data diambil pada Tahun 2024)

Berdasarkan gambar tersebut dapat di jelaskan bahwa, adanya laporan dari kepolisian yang di terima oleh balai

pemasyarakatan, kemudian dilihat usia anak yang melakukan tindak pidana, pembimbing kemasyarakatan akan melakukan penelitian kemasyarakatan, apakah perkara memenuhi syarat dilakukannya diversi atau tidak memenuhi syarat diversi. Semua pihak yang terlibat akan melakukan musyawarah diversi, jika dalam musyawarah diversi memenuhi syarat diversi maka akan terciptanya sepakat diversi yang kemudian di tuangkan dalam kesepakatan diversi dan dikeluarkannya surat SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh kepolisian, jika dalam musyawarah diversi tidak memenuhi syarat diversi maka akan dilimpahkan ke kejaksaan. Begitupun seterusnya sampai pada tingkat pengadilan.

BAB 6

REGULASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN TERHADAP TUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Balai pemasyarakatan melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan data yang diterima berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Balai pemasyarakatan yang seharusnya ada di setiap Kabupaten/Kota di tiap Provinsi di Indonesia, namun hal tersebut belum bisa terlaksana karena adanya faktor yang memengaruhi tugas pembimbing kemasyarakatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

A. Regulasi Mengatur Diversi

Pembimbing kemasyarakatan mempunyai empat tugas sangat penting yang berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 2012 UU SPPA, pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan tugasnya melakukan penelitian kemasyarakatan guna untuk kepentingan diversi oleh aparat kepolisian dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UU SPPA mengatur bahwa penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran

dari pembimbing kemasyarakatan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan pembimbing kemasyarakatan wajib membuat laporan Litmas untuk membantu proses penyidikan.

Beberapa regulasi yang mengatur mengenai diversi yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 UU SPPA, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016), Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Regulasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tugas pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugas pasca penetapan hasil kesepakatan diversi pada perkara anak. Adapun pengaruh regulasi terhadap tugas pembimbing kemasyarakatan yaitu:

1. Memberikan Landasan Hukum Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Regulasi seperti Undang-undang No. 11 Tahun 2012 UU SPPA menjadi dasar utama yang menetapkan tugas pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan anak, terutama setelah adanya kesepakatan diversi disepakati. Dalam hal ini, tugas pembimbing kemasyarakatan dijelaskan secara rinci mulai dari

proses pengawasan pelaksanaan kesepakatan hingga memberikan pembinaan sosial.

Pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab memastikan bahwa kesepakatan diversi yang telah dicapai antara anak, korban, dan pihak lain terkait dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati. Regulasi juga menuntut pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan anak.

2. Mengatur Mekanisme Pengawasan Pasca Diversi

Setelah kesepakatan diversi disetujui dan ditetapkan oleh pengadilan atau pihak yang berwenang, Pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut. Regulasi menentukan langkah-langkah yang harus diambil pembimbing kemasyarakatan dalam memastikan anak yang berhadapan dengan hukum menjalankan kewajiban yang disepakati dalam proses diversi, seperti mengikuti program rehabilitasi atau pelayanan masyarakat. Misalnya, jika anak diwajibkan mengikuti pelatihan atau menjalani konseling, pembimbing kemasyarakatan harus memastikan anak hadir dan berpartisipasi. Jika ada kegagalan dalam pelaksanaan diversi, pembimbing kemasyarakatan juga berkewajiban untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang.

3. Menentukan Ruang Lingkup dan Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan

Regulasi memberikan batasan serta kewenangan pembimbing kemasyarakatan dalam bertindak. Berdasarkan UU SPPA, pembimbing kemasyarakatan memiliki tanggung jawab tidak hanya

sebagai pendamping dalam proses diversi, tetapi juga sebagai pengawas utama pasca penetapan hasil diversi. pembimbing kemasyarakatan memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan dan memberikan laporan berkala tentang perkembangan anak, serta bekerja sama dengan institusi lain seperti sekolah, keluarga dan lembaga sosial.

4. Mendorong Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Anak

Regulasi yang mendukung pendekatan *restoratif justice* mendorong pembimbing kemasyarakatan untuk fokus pada pemulihan kondisi sosial, psikologis, dan emosional anak pasca diversi. Pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk bertugas lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan mendampingi anak agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Regulasi ini memastikan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan tidak hanya sebatas pengawasan teknis, tetapi juga mencakup pendampingan psikososial terhadap anak.

5. Mewajibkan Pelaporan Berkala dan Akuntabilitas

Regulasi mengharuskan pembimbing kemasyarakatan untuk melaporkan perkembangan anak secara berkala kepada pihak terkait, seperti jaksa atau hakim, guna memantau apakah hasil kesepakatan diversi berjalan sesuai rencana. Laporan ini menjadi alat evaluasi dan kontrol untuk memastikan bahwa anak tetap mengikuti jalur rehabilitasi yang tepat. Dalam hal ada hambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan kesepakatan diversi, regulasi mengharuskan pembimbing kemasyarakatan untuk menyusun rekomendasi dan solusi, termasuk mempertimbangkan apakah

anak perlu diajukan kembali ke pengadilan atau mendapatkan pendekatan yang berbeda.

6. Memberikan Kerangka Perlindungan terhadap Anak

Regulasi dalam sistem peradilan pidana anak juga memberikan perlindungan hukum bagi anak, yang harus dipahami dan diterapkan oleh pembimbing kemasyarakatan. Ini mencakup hak-hak anak selama proses pengawasan pasca diversi, termasuk hak atas pendampingan yang layak, perlakuan yang tidak diskriminatif, dan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.

Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga, hal ini masih menjadi hambatan dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Belum adanya payung hukum dalam bentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis untuk pembimbing kemasyarakatan setelah penetapan hasil kesepakatan diversi sangat memengaruhi efektivitas tugas pembimbing kemasyarakatan. Tanpa regulasi yang jelas pembimbing kemasyarakatan menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan tugas, pengawasan yang kurang konsisten, serta tantangan dalam pengambilan keputusan dan koordinasi dengan lembaga lain.

Permasalahan regulasi dalam tugas pembimbing kemasyarakatan, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak, sering kali muncul akibat kurangnya kejelasan, tumpang tindih, atau ketidakcukupan aturan untuk mendukung pelaksanaan tugas secara efektif. Meskipun tugas pembimbing kemasyarakatan telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 SPPA, masih terdapat

kekurangan dalam aturan teknis yang rinci terkait pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam menjalankan tugas-tugas penting seperti bimbingan, pengawasan, dan pelaporan, baik dalam proses pasca kesepakatan diversi maupun setelah anak menjalani rehabilitasi. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku untuk pelaksanaan bimbingan pasca diversi yang membuat pembimbing kemasyarakatan mengalami kebingungan dalam menentukan pendekatan dan metode bimbingan yang tepat. Masalah lain yang terkait dengan regulasi yaitu adanya tumpang tindih kewenangan antara pembimbing kemasyarakatan dengan petugas lain di dalam sistem peradilan anak, seperti penyidik, jaksa dan petugas lapas anak. Sehingga hal ini bisa menyebabkan kebingungan dan kesulitan koordinasi, terutama dalam proses pengawasan dan rehabilitasi anak. Dalam proses diversi, tugas pembimbing kemasyarakatan terkadang berbenturan dengan tugas penyidik atau jaksa, yang juga memiliki kepentingan dalam proses tersebut. Pembimbing kemasyarakatan bertugas sejak awal proses peradilan dengan melakukan Litmas yang menjadi dasar pertimbangan hakim atau penyidik menentukan tindakan terhadap anak serta dalam proses diversi pembimbing kemasyarakatan bertugas sebagai mediator antara anak, keluarga dan korban.

Pembimbing kemasyarakatan bertugas sebagai mediator dalam proses diversi, mengumpulkan informasi tentang latar belakang anak melalui Litmas dan memberikan rekomendasi yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan psikologi anak. Di sisi lain, penyidik (dari kepolisian) juga memiliki tugas dalam proses diversi, terutama dalam melakukan negosiasi awal antara anak, keluarga dan korban untuk mencapai kesepakatan. Sehingga

dalam hal ini tugas pembimbing kemasyarakatan dan penyidik dalam menentukan kesepakatan diversi bisa saling bertabrakan, karena penyidik juga akan memberikan rekomendasi yang berbeda berdasarkan pertimbangan hukum murni tanpa mempertimbangkan aspek sosial yang lebih komprehensif sebagaimana yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan.

Pengawasan pasca diversi antara pembimbing kemasyarakatan dan Lapas anak, setelah kesepakatan diversi atau rehabilitasi disepakati pembimbing kemasyarakatan memantau pelaksanaan rehabilitasi atau kewajiban yang harus dilakukan oleh anak seperti layanan masyarakat atau konseling. Lapas anak juga bertugas dalam program rehabilitasi bagi anak yang berada di bawah pengawasan atau telah menjalani masa pidana, lapas berwenang untuk melakukan bimbingan dan memantau perkembangan anak. Sehingga ada kalanya Lapas anak memberikan arahan atau bimbingan yang berbeda dengan pembimbing kemasyarakatan, sehingga kadang anak merasa bingung untuk mengikuti standar yang harus di patuhi.

Perlu adanya koordinasi antar instansi yang lebih baik melalui regulasi yang jelas tentang batas kewenangan dan tanggungjawab setiap pihak untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan antara pembimbing kemasyarakatan dan petugas lainnya. Selain itu Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama, termasuk aturan pelaporan dan evaluasi yang konsisten yang bisa membantu memperjelas tugas dan mencegah adanya tumpang tindih kewenangan sehingga tugas pembimbing kemasyarakatan dan instansi lain berjalan dengan efektif.

Kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Ada berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, selain dari balai pemasyarakatan, ada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, namun kurangnya koordinasi antar lembaga masih kurang sehingga baik pendampingan, pembimbingan dan pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan menjadi tidak efektif, sehingga ini bisa menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan pendapat Syamsirais selaku Kasubsi Registrasi Klien Anak mengatakan bahwa adanya perbedaan penafsiran antara penegak hukum dalam pelaksanaan diversifikasi, banyak dilakukan diversifikasi tetapi tidak memenuhi syarat diversifikasi, adanya penafsiran hakim yang berbeda dengan pembimbing kemasyarakatan, di mana hakim melihat sanksi pidana/ancaman pidana maksimum kepada anak sedangkan pembimbing kemasyarakatan melihat sanksi pidana/ancaman pidana minimum sehingga pembimbing kemasyarakatan beranggapan kasus ini masih bisa dilakukan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian terbaik untuk anak.

Lambatnya permintaan penelitian kemasyarakatan dari pihak kepolisian, sehingga pembimbing kemasyarakatan kewalahan dalam membuat penelitian kemasyarakatan apabila berbenturan dengan jadwal pendampingan sidang anak dan diversifikasi.

Petugas pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk bertindak cepat dalam melakukan tugasnya baik itu untuk

melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, misalnya alat transportasi pada saat pembimbing kemasyarakatan turun ke lapangan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan dan pengawasan, diperlukannya juga sarana dan prasarana yang digunakan untuk terlaksananya proses pembimbingan terhadap klien anak.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Anak yang belum berumur 12 Tahun Pasal 6 ayat 1 huruf e bahwa proses diversi wajib memperhatikan keharmonisan masyarakat, lebih lanjut lagi dalam Pasal 6 ayat 2 huruf d menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan dukungan lingkungan dan masyarakat. Tugas lingkungan masyarakat sangat penting dalam proses diversi, salah satu pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penyusunan penelitian kemasyarakatan yaitu penerimaan lingkungan terhadap anak yang sudah melakukan tindak pidana. Jika lingkungan masyarakat tidak menerima lagi anak yang telah melakukan tindak pidana maka pembimbing kemasyarakatan tidak dapat merekomendasikannya untuk dikembalikan kepada orang tuanya.

Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang dikategorikan belum dewasa tetapi menurut pandangan masyarakat tetap dianggap sebagai pelaku kejahatan oleh karena itu harus tetap dihukum. Salah satu contohnya Ketika anak melakukan pencurian, terkadang masyarakat sudah tidak mau menerima anak tersebut karena takut anak tersebut akan

mengulangi perbuatannya dilingkungan tersebut. Pandangan seperti ini tentunya suatu hal yang keliru karena jika anak tersebut dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan hingga bercampur dengan pelaku dewasa dapat mendorong anak tersebut untuk melakukan tindakan yang lebih besar bahkan berani melakukan perbuatan dengan disertai penganiaayan.

Berdasarkan informasi dengan petugas pembimbing kemasyarakatan Ketidaktahuan masyarakat mengenai pembimbing kemasyarakatan menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan, banyak masyarakat yang berpandangan bahwa pembimbing kemasyarakatan yang berkunjung kerumah klien anak merupakan perwakilan masyarakat, pengacara, atau orang dari dinas sosial.

Faktor lain yang sangat penting dalam penyelesaian perkara mengenai anak yang berhadapan dengan hukum adalah keluarga. Anak yang berhadap dengan hukum yang telah melakukan tindak pidana tetaplah anak-anak yang masih di bawah tanggungjawab orang tuanya. Keberhasilan pembimbingan dan pendampingan terhadap anak sangat diperlukan peran orang tua. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan adanya orang tua yang tidak berperan aktif terhadap pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Kendala yang berasal dari faktor orang tua klien dapat di atasi dengan melakukan pendekatan personal terhadap orang tua klien, oleh sebab itu pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai kemampuan untuk dapat berinteraksi secara persuasif agar orang

tua klien anak mau ikut berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan orang tua.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada orang tua klien anak mengenai tugas dan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan, yang untuk mendampingi dan membantu anak melaksanakan pembimbingan dan pengawasan sampai anak tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dengan demikian orang tua diharapkan mampu untuk berkoordinasi dengan pihak balai pemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien anak.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan khususnya bagi pembimbing kemasyarakatan baik itu dari kemampuan dan keahlian petugas maupun dari segi jumlah pembimbing kemasyarakatan sangat berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran dari pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan.

Hal yang sangat mendukung dalam keberhasilan tugas pembimbing kemasyarakatan dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu kemampuan dan keahlian sumber daya manusia dari pembimbing kemasyarakatan dalam hal membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang sangat berpengaruh yang apabila terpenuhi sesuai dengan standar. Sebaliknya jika jumlah pembimbing kemasyarakatan sudah terpenuhi tetapi tidak didukung dengan kemampuan dan keahlian dibidangnya, maka akan menjadi salah satu faktor yang menghambat tugas pembimbing kemasyarakatan. Mengingat hal ini

bahwa penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan selain digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan, hal ini juga digunakan untuk menentukan program perawatan yang cocok diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh besar terhadap tugas Pembimbing Kemasyarakatan pasca penetapan hasil kesepakatan diversi pada perkara anak. Kualitas dan kuantitas SDM dapat menentukan seberapa efektif Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pengawasan dan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut adalah beberapa pengaruh utama SDM terhadap tugas Pembimbing Kemasyarakatan pasca kesepakatan diversi:

1. Kompetensi dan Keahlian Pembimbing Kemasyarakatan

Sumber daya manusia yang terlibat dalam tugas pembimbing kemasyarakatan harus memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai. Keahlian dalam hukum pidana anak, pendekatan psikososial, serta keterampilan komunikasi menjadi kunci keberhasilan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas. Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki keahlian dan pemahaman yang baik dapat mengelola konflik yang mungkin timbul pasca diversi, memberikan bimbingan yang tepat bagi anak agar mereka menjalankan kesepakatan diversi dengan baik, dan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan kondisi anak. Tanpa kompetensi yang memadai, tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengawasi dan membimbing anak akan

menjadi tidak optimal, sehingga bisa mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

2. Jumlah Sumber Daya Manusia yang Memadai

Ketersediaan sumber daya manusia juga sangat memengaruhi kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas. Jika jumlah pembimbing kemasyarakatan terbatas, terutama di daerah dengan kasus yang tinggi, Pembimbing Kemasyarakatan bisa kewalahan mengawasi banyak anak sekaligus. Hal ini dapat menyebabkan pengawasan yang kurang intensif dan berkurangnya kualitas bimbingan yang diberikan, tidak tercapainya tujuan diversi untuk merehabilitasi anak karena kurangnya pendampingan. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia juga seringkali membuat Pembimbing Kemasyarakatan terpaksa menangani lebih dari kapasitas normal, yang dapat berdampak pada kelelahan kerja dan menurunkan efektivitas.

3. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelatihan berkelanjutan sangat penting bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas. Pelatihan yang baik memungkinkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang hukum, pendekatan *restoratif justice*, dan strategi pendampingan yang lebih efektif. Ini juga membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perkembangan metode rehabilitasi bagi anak. Dengan pelatihan yang cukup, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membimbing anak pasca diversi, menyusun program rehabilitasi

yang lebih tepat sasaran berdasarkan kebutuhan spesifik anak dan mampu memecahkan masalah yang timbul selama proses pemantauan dan evaluasi.

4. Motivasi dan Dedikasi Pembimbing Kemasyarakatan

Motivasi dan dedikasi Sumber Daya Manusia memengaruhi kualitas tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pengawasan dan bimbingan. Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki motivasi tinggi akan lebih proaktif dalam mendampingi anak, memberikan solusi kreatif dalam mengatasi hambatan yang muncul, dan bertugas aktif dalam memastikan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. Di sisi lain, jika motivasi rendah, Pembimbing Kemasyarakatan mungkin akan melaksanakan tugasnya secara minimal, hanya formalitas, yang berdampak pada kurangnya bimbingan yang berkelanjutan bagi anak dan tidak adanya pemantauan ketat atas hasil kesepakatan diversi, yang bisa berujung pada kegagalan rehabilitasi anak.

5. Kemampuan Manajemen Kasus oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam manajemen kasus sangat berpengaruh terhadap hasil pasca diversi. Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki keterampilan manajerial yang baik dapat mengatur dan memantau setiap kasus dengan lebih sistematis. Ini mencakup kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari setiap anak dan menyusun strategi pendampingan yang sesuai, mengatur komunikasi yang baik dengan pihak keluarga, sekolah, dan lembaga lain untuk mendukung pemulihan anak, dan

menyusun laporan perkembangan anak secara akurat dan tepat waktu kepada pihak yang berwenang. Jika sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan tidak memiliki kemampuan manajemen yang baik, mereka bisa mengalami kesulitan dalam mengoordinasikan berbagai aspek yang terlibat dalam pelaksanaan kesepakatan diversi.

6. Kesejahteraan dan Dukungan Institusional

Kesejahteraan dan dukungan institusional yang diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan juga sangat memengaruhi kinerja Pembimbing Kemasyarakatan. Jika kondisi kesejahteraan Pembimbing Kemasyarakatan terjamin, baik dari segi gaji, beban kerja yang wajar, serta dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, mereka akan lebih fokus dan termotivasi dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, jika sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari institusi, hal ini bisa berdampak pada penurunan kualitas pengawasan dan bimbingan pasca diversi dan kesulitan dalam mengakses sumber daya atau layanan tambahan yang mungkin diperlukan oleh anak yang didampingi.

7. Kolaborasi Antar Pihak

Sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan juga dipengaruhi oleh kemampuan bekerja sama dengan pihak lain, seperti psikolog, pekerja sosial, polisi, dan lembaga perlindungan anak. Kolaborasi yang baik memungkinkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dalam mendampingi anak pasca diversi. Sebaliknya, jika sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan tidak mampu bekerja

sama dengan baik, proses rehabilitasi anak bisa terhambat, karena anak mungkin membutuhkan lebih dari satu bentuk dukungan untuk pulih sepenuhnya.

Berdasarkan pendapat Fahrurozy selaku pembimbing kemasyarakatan kelas II Watampone: *“Pemahaman SDM terkait bagaimana penanganan anak yang efektif atau tidak, karena mengenai teknis tentang sistem peradilan pidana anak itu sendiri ada sekolah/pendidikan tertentu yang di dalamnya membahas mengenai bagaimana penanganan anak efektif dalam pelaksanaannya, tetapi tidak semua petugas PK mengikutinya sehingga bisa jadi berbeda dari pandangan/pengetahuan mengenai penanganan/perlakuan terhadap anak”*.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tidak semua pembimbing kemasyarakatan paham secara mendalam mengenai sistem peradilan pidana anak, karena petugas yang sudah mengikuti pendidikan mengenai sistem peradilan pidana anak maka akan paham terkait rekomendasi yang akan diberikan kepada anak akan efektif atau tidak.

Kendala yang memengaruhi kinerja petugas pembimbing kemasyarakatan adalah;

- a. Luasnya cakupan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar yang terdiri dari 12 kabupaten/kota yang meliputi Makassar, Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba hingga Selayar.
- b. Jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar hanya berjumlah 94 orang dan hampir semua pembimbing kemasyarakatan

berdomisili di kota Makassar karena kantor pembimbing kemasyarakatan berada di kota Makassar. Sehingga, wilayah kerja balai pemasyarakatan yang terlalu luas sehingga jarak antara tempat tinggal klien dengan kantor balai pemasyarakatan banyak yang sangat jauh.

- c. Jumlah pembimbing kemasyarakatan tidak seimbang dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Selain tugas pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak, pembimbing kemasyarakatan juga berkewajiban untuk membuat penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan diversi.

Menurut Moch. Fauzan Zarkasi, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Makassar, beban kerja yang tinggi menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini dipengaruhi oleh luasnya wilayah kerja Bapas Makassar yang mencakup sekitar 12 kabupaten/kota, mulai dari Pinrang hingga Selayar, dengan pusat kegiatan di Makassar. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah kasus yang ditangani cukup banyak dan terus bertambah, sehingga sering kali satu kasus belum selesai diproses, sudah masuk lagi kasus baru untuk dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas).

Situasi ini membuat pembimbing kemasyarakatan perlu melakukan prioritas dalam penanganan kasus agar tugas tetap dapat berjalan. Luasnya wilayah kerja tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi optimal atau tidaknya pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan.

Jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan yang ada pada balai pemasyarakatan kelas II Makassar terbagi dari pembimbing kemasyarakatan Madya 18 orang, pembimbing kemasyarakatan muda 36 orang, pembimbing kemasyarakatan pertama 38 orang dan asisten pembimbing kemasyarakatan 2 orang. Jumlah keseluruhan pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan kelas I Makassar berjumlah 94 orang, hal ini menunjukkan bahwa belum cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pendampingan terutama untuk daerah yang berada diluar Kota Makassar. Dengan jumlah pegawai pembimbing kemasyarakatan yang ada saat ini maka pembimbing kemasyarakatan masih memiliki kesulitan untuk mendampingi klien anak yang mempunyai jarak yang jauh. Pembimbing kemasyarakatan yang tidak merata di kabupaten/kota mengakibatkan tidak maksimalnya dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak.

Selain dari persoalan sebaran pembimbing kemasyarakatan, kompetensi pembimbing kemasyarakatan juga terkadang menjadi salah satu kendalanya. Masih kurangnya pengetahuan pembimbing kemasyarakatan terkait tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan, pengawasan kepada klien anak yang diputus oleh pengadilan untuk Kembali ke orang tua atau ditempatkan di LPKS, sehingga ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang dikembalikan kepada orang tua ataupun yang ditempatkan di LPKS kurang berjalan dengan baik.

Jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan yang ada pada balai pemasyarakatan kelas II Makassar terbagi dari pembimbing kemasyarakatan Madya 4 orang, pembimbing kemasyarakatan muda 10 orang, pembimbing kemasyarakatan pertama 24 orang dan asisten pembimbing kemasyarakatan 3 orang. Jumlah keseluruhan pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan kelas I Makassar berjumlah 41 orang, hal tersebut juga menjadi salah satu kendala di Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone, luasnya cakupan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone terdiri dari 5 kabupaten/kota yang meliputi Bone, Sinjai, Sidrap, Wajo hingga Soppeng. Adapun jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone hanya berjumlah 41 Orang.

Selain sumber daya manusia yang membutuhkan kemampuan dan juga keahlian, sarana dan prasarana juga berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan agar tugas pelaksanaan lebih memadai. Terpenuhinya sarana dan prasarana baik dari penyediaan tempat pembinaan sampai dengan alat yang dibutuhkan maka akan mempermudah petugas pembimbing kemasyarakatan dalam menyelesaikan tugas dan tugasnya. Sebaliknya jika sarana dan prasarana tidak terpenuhi maka akan menghambat pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan.

C. Anggaran Proses Pembimbingan

Anggaran yang dimaksud adalah segala sesuatu yang membutuhkan dana/biaya dalam proses pembimbingan dan pengawasan maupun biaya yang dibutuhkan atau dikeluarkan oleh

Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone. Biaya yang diperlukan oleh Bapas dalam menjalankan tugasnya tidak sedikit, sehingga sangat perlu untuk diperhatikan dalam pemenuhannya.

Anggaran merupakan sesuatu yang sangat vital dalam pelaksanaan setiap kegiatannya. Tanpa adanya dana/biaya maka suatu pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan baik. Luasnya wilayah kerja Bapas dan tempat tinggal klien anak yang sangat jauh untuk dijangkau sehingga membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Selain itu juga dana yang digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya.

Anggaran menjadi salah satu aspek yang krusial karena akan memengaruhi pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan, antara lain:

- a. Pembimbingan dan pengawasan, pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi, seperti kerja sosial, konseling atau ganti kerugian. Anggaran akan diperlukan untuk perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang memungkinkan pembimbing kemasyarakatan berinteraksi langsung dengan anak dan keluarga klien serta pihak-pihak terkait.
- b. Fasilitas, beberapa hasil kesepakatan diversi memerlukan program rehabilitasi, pelatihan keterampilan atau layanan lain untuk membantu anak dalam proses pemulihan.

Anggaran yang memadai memungkinkan pembimbing kemasyarakatan menjembatani kebutuhan anak dengan lembaga atau penyedia layanan yang relevan.

- c. Mediasi, pembimbing kemasyarakatan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat atau melakukan sesi mediasi lanjutan yang akan membantu memastikan bahwa lingkungan sosial anak mendukung proses rehabilitasi. Anggaran untuk kegiatan ini berfungsi untuk memfasilitasi keberlanjutan dari hasil kesepakatan diversi.

Anggaran yang di perlukan oleh balai pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya dalam proses pembimbingan dan pengawasan yang tidak sedikit karena luas wilayah cakupan kerja balai pemasyarakatan kelas I Makassar (12 kab/kota) dan balai pemasyarakatan kelas II Watampone (5 kab/kota) biaya yang diperlukan juga tidak sedikit, sehingga sangat perlu diperhatikan dalam pemenuhannya. Luasnya wilayah kerja balai pemasyarakatan dan tempat klien anak yang sangat jauh untuk dijangkau yang membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan tugas pengawasan dan pembimbingan. Selain itu juga pembimbingan dan pengawasan membutuhkan dana yang digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya.

Terkait anggaran masih banyak memang dikeluhkan oleh Sebagian pegawai utamanya pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan, kondisi negara dan mekanisme penganggaran yang tidak dapat mengukur jumlah kasus yang akan masuk pada tahun berjalan menjadi salah satu penyebab anggaran habis

sebelum akhir tahun. Tentunya hal ini membutuhkan penelitian yang lebih lanjut bagaimana mengalokasikan anggaran yang tepat.

Sarana dan prasarana juga masih relative terbatas, padahal tugas balai pemasyarakatan menjadi sangat penting dan menjadi rujukan bagi instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Oleh sebab itu, penguatan sarana dan prasarana yang memadai dari kantor balai pemasyarakatan maupun individu pembimbing kemasyarakatan sangat diperlukan. Hal ini memang menjadi cukup memprihatinkan bagi petugas pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan tugas dan tugasnya dalam melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. (2013). *Pembaruan sistem peradilan anak*. PT Laksbang Grafika.
- Achmad Ali. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Juntika Nurihsan. (2006). *Bimbingan dan konseling*. PT Refika Aditama.
- Agung Wahyono, et al. (1983). *Tinjauan peradilan anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Alfitra. (2019). *Hukum acara peradilan anak dalam teori dan praktek di Indonesia*. WADE Publish.
- Angger Sigit Pramukti, et al. (2018). *Pengawasan hukum terhadap aparaturnegara*. Media Pressindo.
- Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Djoko Setiyono. (2017). *Peran pembimbing kemasyarakatan dalam sistem masyarakat (Modul pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil)*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Emilia Susanti. (2020). *Sistem peradilan pidana anak mewujudkan kepastian hukum terbaik bagi anak (Problematika penegakan hukum terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia)*. Pusaka Medika.

- Hadi Supeno. (2010). *Kriminalisasi anak: Tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indroharto. (2002). *Usaha memahami peradilan tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel* (Edisi revisi). Mega Cakrawala.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kusno Adi. (2009). *Diversi sebagai upaya alternatif penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak*. UMM Press.
- M. Iqbal Hasan. (2020). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikatifnya*. Ghalia Indonesia.
- Marlina. (2010). *Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana*. USU Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Mukti Fajar, et al. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nashriana. (2012). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-6). Kencana Prenadamedia Group.
- Prajudi Atmosudirjo. (1998). *Hukum administrasi negara* (Cetakan ke-9). Ghalia Indonesia.

- Rika Saraswati. (2009). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas hukum dan peranan saksi*. Remaja Karya.
- Soekanto, S. (2002). *Teori peranan*. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sri Sutatiek. (2012). *Rekonstruksi sistem sanksi dalam hukum pidana anak di Indonesia*. Aswaja Pressindo.
- Wagiati Soetodjo. (2005). *Hukum pidana anak*. Refika Aditama.
- Evan, W. M. (1990). *Social structure and law: Theoretical and empirical perspectives*. Sage Publications.
- Harahap, A. R. L., et al. (2022). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam tugas pengawasan penetapan diversi terhadap anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Rectum*, 4.
- Saputra, A., et al. (2022). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam upaya pendampingan proses anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6).
- Driandhola, D. A. (2018). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. *UNES Journal of Swara Justisia*, 2(3).
- Susanti, D. E. (2020). Optimalisasi pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan dalam revitalisasi pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1).

- Noor, G. V., et al. (2016). Optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Journal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Teguh, H. P. (2018). *Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana*. Andi Offset.
- Imanulloh, I. F. (2021). Pengaruh program bimbingan di Bapas Kelas II Mataram terhadap perubahan tingkah laku narapidana. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3).
- Meilanny Budiarti S., et al. (2020). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan. *Jurnal Social Work*, 7(1).
- Nurkhalidah. (2019). Optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap pembimbingan dan pengawasan anak yang berhadapan dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Ramadhan, R. R. (2020). Optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan dalam pencegahan resiko residivis terhadap klien pemasyarakatan (Studi kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2).
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. *Yuridika*, 12(5-6).
- Rafika Nur. (2020). *Rekonstruksi sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak* (Disertasi). Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

BIODATA PENULIS



Ayu Febi Febrianti, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Hukum Universitas Ichsan Sidenreng Rappang. Lahir pada tanggal 22 Februari 1998 di Koppe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Sudiar dan Hj. Haslia. Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo pada tahun 2020, dan Program Pascasarjana (S2) Magister Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2025. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, penulis aktif dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:
ayufebifebrianti93@gmail.com

DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN E-COMMERCE CIPTA MEDIA PUBLISHING

Website:

<https://ciptamediapublishing.id/>

Produk:

<https://ciptamediapublishing.id/product/peran-pembimbing-kemasyarakatan-pasca-penetapan-diversi-dalam-perkara-anak/>

Shopee:

Cipta media publishing

(<https://shopee.co.id/ciptamediapublishing>)